



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RENCANA PERUBAHAN STATUS PERUM BULOG MENJADI BADAN OTONOMI

Monika Suhayati

Analisis Legislatif Ahli Madya
monika.suhayati@dpr.go.id

Rizky Allam Zandriyan Pratama

Analisis Legislatif Ahli Pertama
rizky.pratama2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, Wahyu Suparyono, pada 5 November 2024, menyatakan adanya rencana perubahan status BULOG dari perum menjadi badan otonomi. Sebagai suatu badan otonomi, BULOG tidak lagi berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN, Erick Thohir, menyambut baik rencana perubahan status BULOG dari perum menjadi badan otonomi langsung di bawah presiden. Hal ini karena perubahan tersebut dapat membantu upaya pemerintah untuk melakukan swasembada pangan Indonesia secepatnya.

BULOG dibentuk pada 10 Mei 1967 sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Pada 20 Januari 2003, status BULOG berubah menjadi perum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perum BULOG sebagaimana terakhir diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2016. Dalam PP tersebut, Perum BULOG merupakan BUMN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai.

Perubahan status BULOG menjadi badan otonomi merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas BULOG dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pangan nasional. Dengan menjadi badan otonomi, BULOG diharapkan memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan operasionalnya. Selain itu, perubahan status tersebut akan berdampak positif terhadap potensi peningkatan kinerja BULOG. BULOG akan dapat lebih cepat dan fleksibel dalam merespon dinamika pasar pangan. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan efisiensi dalam pengadaan dan distribusi pangan, yang pada akhirnya dapat menguntungkan baik petani maupun konsumen. Dengan memiliki otonomi yang lebih besar, BULOG juga dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan stok pangan nasional.

Beberapa hal juga perlu mendapat perhatian dengan adanya perubahan status BULOG menjadi badan otonomi. Salah satunya adalah berkurangnya kontrol pemerintah terhadap kebijakan pangan, yang berpotensi mengurangi kemampuan BULOG untuk melakukan intervensi saat terjadi fluktuasi harga pangan yang merugikan masyarakat. Selain itu, BULOG mungkin menghadapi peningkatan beban keuangan tanpa dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah sehingga menghambat efektivitas pengadaan dan distribusi pangan, terutama dalam situasi darurat. Fragmentasi dalam kebijakan pangan juga dapat terjadi mengingat koordinasi antara BULOG dan lembaga lain menjadi lebih rumit. Hal ini berpotensi

menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan mengurangi sinergi dalam upaya menjaga stabilitas pasokan pangan.

Untuk meminimalisasi beberapa risiko tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam menangani transisi BULOG menjadi badan otonomi. *Pertama*, penting bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab BULOG agar tetap sejalan dengan tujuan ketahanan pangan nasional. *Kedua*, pemerintah harus memastikan adanya dukungan finansial yang cukup untuk BULOG agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan pengadaan dan distribusi pangan. *Ketiga*, pemerintah juga perlu membangun mekanisme koordinasi yang kuat antara BULOG dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk mencegah fragmentasi kebijakan dan memastikan integrasi dalam pengelolaan pangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemisahan BULOG tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi ketahanan pangan nasional.

Atensi DPR

Rencana perubahan status Perum BULOG menjadi badan otonomi merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas BULOG dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pangan nasional. Perubahan status akan meningkatkan kinerja BULOG melalui fleksibilitas dan responsivitas yang lebih baik terhadap pasar pangan, serta mendorong efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan stok. Namun, pemisahan ini juga berisiko mengurangi kontrol pemerintah terhadap kebijakan pangan, menghambat intervensi fluktuasi harga, dan meningkatkan beban keuangan BULOG tanpa dukungan pendanaan yang memadai. Untuk itu, Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis, termasuk menyusun regulasi yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab BULOG agar sejalan dengan ketahanan pangan nasional. Selain itu, penting untuk memastikan dukungan finansial yang memadai bagi BULOG dalam pengadaan dan distribusi pangan, serta membangun mekanisme koordinasi yang kuat dengan lembaga terkait untuk mencegah fragmentasi kebijakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemisahan BULOG dapat memberikan kontribusi positif bagi ketahanan pangan nasional.

Sumber

cnnIndonesia.com, 14 November 2024;
kompas.com, 12 November 2024;
liputan6.com, 11 November 2024;
republika.co.id, 11 November 2024;
tempo.co, 11 November 2024.

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.